



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, kemudahan tersebut dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.



4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBD bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan sarana.
12. Daftar Lokasi Penerima BSRS adalah hasil verifikasi rumah terhadap hasil usulan kecamatan yang dipadukan dengan usulan prioritas dari Dinas pada saat pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBD.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
16. Bank Penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah daerah.
17. Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPK untuk



melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Satker atau PPK.

18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
20. Penerima bantuan adalah perseorangan dari MBR yang memiliki RTLH.
21. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kumpulan dari perseorangan MBR penerima BSRS.
22. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
23. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
24. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
25. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
26. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana BSRS sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan.

27. Konsultan Manajemen Kabupaten yang selanjutnya disingkat KMK merupakan satu tim kerja yang bertugas untuk memobilisasi TFL pada kegiatan BSRS.

## BAB II

### BENTUK PEMBERIAN BSRS

#### Pasal 2

- (1) BSRS diberikan kepada perseorangan MBR yang memiliki RTLH dan berdomisili di Daerah.
- (2) Pemberian BSRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

- (1) Bentuk BSRS berupa:
  - a. uang; dan
  - b. barang
- (2) Pemberian BSRS berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima BSRS guna membeli bahan bangunan dan upah kerja dalam rangka kegiatan PB atau PK.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BSRS yang diterima.

#### Pasal 4

Pemberian BSRS dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:

- a. pembangunan PSU; dan
- b. rumah.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. jalan lingkungan; dan/atau
  - b. drainase lingkungan.

#### Pasal 8

Bantuan Pembangunan PSU dan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Besaran BSRS merupakan besaran nilai satuan berdasarkan jenis kegiatan yang diberikan kepada penerima bantuan.
- (2) Besaran bantuan kegiatan BSRS, diberikan berdasarkan nilai satuan per unit rumah.
- (3) Besaran nilai satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan.

### BAB III

#### JENIS KEGIATAN

#### Pasal 10

Jenis kegiatan BSRS terdiri atas :

- a. PB; dan
- b. PK.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan baru pengganti RTLH; dan
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan dengan kondisi rusak total yang terdiri dari:
  - a. komponen struktural; dan



- b. komponen non struktural.
- (3) Komponen struktural pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pondasi;
  - b. Sloof;
  - c. tiang/kolom;
  - d. Ring balok; dan
  - e. rangka atap.
- (4) Komponen non struktural pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. dinding pengisi;
  - b. kusen;
  - c. penutup atap; dan
  - d. lantai.
- (5) Kegiatan pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah yang siap dibangun.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi syarat:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan pada kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; dan
  - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kerusakan komponen non struktural; dan
  - b. rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kerusakan pada komponen non struktural; dan
  - b. salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah sembilan meter persegi per jiwa.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. ketersediaan sarana pencahayaan;
  - b. ketersediaan sarana penghawaan; dan
  - c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN PENERIMA BSRS

##### Pasal 13

- (1) Penerima BSRS merupakan perseorangan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki tanah atau menguasai tanah;
  - c. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan program perumahan, kecuali untuk kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
  - e. penghasilan pribadi paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;

- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
  - g. bersedia membentuk kelompok; dan
  - h. bersedia memanfaatkan BSRS yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
  - b. tidak dalam sengketa yang dikuatkan dengan pernyataan Desa/Kelurahan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, adalah akibat bencana, atau hal lain yang dianggap layak bagi MBR untuk mendapat bantuan berdasarkan hasil kajian teknis dari Dinas.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, paling banyak 20 (dua puluh) orang.

#### Pasal 14

Dalam hal perseorangan penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan BSRS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSRS setelah ditetapkan.

#### Pasal 15

Dalam hal perseorangan penerima BSRS tidak memanfaatkan BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi berupa pembatalan dan penarikan kembali BSRS.



**BAB V**  
**TAHAP PENYELENGGARAAN BSRS**

**Pasal 16**

Tahapan penyelenggaraan BSRS meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pemanfaatan.

**Pasal 17**

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas tahapan pemrograman dan penetapan lokasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas tahapan penyiapan kegiatan, verifikasi calon penerima bantuan, dan penyiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Dinas dan penerima bantuan terdiri atas tahapan penetapan penerima bantuan, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik, dan pertanggungjawaban bantuan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Dinas terdiri atas mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan program BSRS.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan terdiri atas kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan.

BAB VI  
PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi BSRS

Pasal 18

- (1) Pengusulan lokasi BSRS dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan.
- (2) Pengusulan lokasi BSRS dari Kecamatan selanjutnya dipadukan dengan rencana prioritas dari Dinas pada saat pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan dan forum OPD.
- (3) Rencana prioritas Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. usulan prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. usulan berdasarkan aspirasi DPRD; dan/atau
  - d. usulan untuk menunjang program Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar Lokasi Penerima BSRS dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi kecamatan, desa/kelurahan, jumlah unit rumah, daftar calon penerima bantuan, nama pengusul.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima BSRS

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan verifikasi calon penerima BSRS.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh KMK dan/atau TFL.

- (3) Dalam hal data calon penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan pada saat verifikasi, maka dilakukan verifikasi terhadap calon penerima BSRS lainnya di lokasi tersebut.
- (4) KMK dan/atau TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh KMK dan/atau TFL selanjutnya divalidasi oleh Dinas.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENYALURAN BSRS

##### Bagian Kesatu

##### Penyaluran BSRS dalam Bentuk Uang

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran BSRS dilakukan melalui bank penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penyaluran BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (4) Penerima BSRS membuka rekening di bank penyalur yang sudah ditetapkan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permintaan pembayaran kepada PPKD untuk melakukan penyaluran dana BSRS kepada penerima bantuan melalui bank penyalur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan BSRS dilakukan oleh penerima BSRS dalam 3 (tiga) tahap.



- (2) Tahap pertama dipergunakan untuk pembayaran bahan bangunan setelah bahan bangunan tahap pertama dikirim 100% (seratus persen).
- (3) Tahap kedua dipergunakan untuk untuk pembayaran bahan bangunan setelah bahan bangunan tahap kedua dikirim 100% (seratus persen).
- (4) Tahap ketiga dipergunakan untuk pembayaran upah kerja setelah pelaksanaan pembangunan mencapai progres diatas 80% (delapan puluh persen).

#### Bagian Kedua

#### BSRS dalam Bentuk Barang

##### Pasal 23

Penyaluran BSRS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 24

Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSRS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VIII

#### PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN

##### Pasal 25

- (1) Ketua KPB mewakili penerima bantuan bertanggungjawab terhadap perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan.
- (2) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penerimaan barang baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai DRPB2 dan upah yang dibayarkan kepada tukang.
- (3) Penerima bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan dan wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana bantuan rumah swadaya kepada Dinas melalui KMK.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan melampirkan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan dilengkapi dengan foto rumah.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan kegiatan BSRS dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi yang dibebankan dalam APBD.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh KMK.

#### Pasal 27

- (1) Pendampingan penerima BSRS dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.
- (2) Pendampingan penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Pendampingan penerima BSRS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

## BAB X

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator capaian output

kegiatan, ketepatan sasaran, tingkat keswadayaan masyarakat, serta kualitas rumah dan lingkungan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Kegiatan dan KMK.
- (4) Pemantauan dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan BSRS yang sedang berjalan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan kegiatan BSRS yang telah selesai dilaksanakan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat program prioritas Pemerintah, Bupati dapat langsung menetapkan penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa uang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan satu tahap penyaluran melalui Bank Penyalur ke Rekening Penerima Bantuan.
- (3) Penerima Bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Dalam pelaksanaannya Penerima Bantuan dapat didampingi oleh tim teknis dari Dinas.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati lebak Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak



Tahun 2019 Nomor 41) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2024



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**I. UMUM**




Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari pada itu rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tantangan Pemerintah Kabupaten Lebak di bidang perumahan adalah penyediaan perumahan, baik melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni, maupun pembangunan rumah baru.

Pada pendataan rumah tahun 2016, jumlah bangunan rumah yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 341.603 unit, dimana diantaranya sebanyak 49.431 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni dan telah dilakukan penanganan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 6.326 unit dari berbagai sumber anggaran.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	